



# BUPATI PONTIANAK

---

SALINAN

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG DALAM BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PONTIANAK

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat-pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 seri D Nomor 01);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak;
- c. Bupati adalah Bupati Pontianak;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pontianak;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pontianak;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;
- h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak;
- i. Pimpinan Unit Kerja adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Camat, Lurah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan atau Kepala Cabang Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.
- j. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pontianak yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak, atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- k. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pontianak yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pontianak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi yang menerima perbantuan;
- m. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- n. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- o. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian;
- p. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- q. Pejabat Pelaksana Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong akibat belum ditetapkannya pejabat definitif ;
- r. Pejabat Pelaksana Harian adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang disebabkan pejabat definitifnya berhalangan sementara dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan ;
- s. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
- t. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
- u. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok organisasi berdasarkan keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri;
- v. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain;
- w. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.

## **BAB II**

### **WEWENANG SEKRETARIS DAERAH**

#### **Pasal 2**

Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak diberi pelimpahan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengangkatan/perpanjangan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pontianak;
- b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan III, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;
- c. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d, kecuali kenaikan Anumerta dan kenaikan Pangkat Pengabdian;

- d. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural eselon IV dan V atau jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Pelaksana Lanjutan kebawah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. Memberikan persetujuan tertulis usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Dasar/SDLB/MI/TK/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan lainnya selain jabatan Struktural, Fungsional, maupun Kepala Sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d ke bawah;
- g. Memberikan persetujuan/keterangan lolos butuh untuk pindah antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dari Pemerintah Kabupaten ke Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Propinsi Kabupaten / Kota atau sebaliknya;
- h. Menetapkan Pemindahan atau antar Unit Kerja dan atau antar Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
- i) Menetapkan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural eselon IV dan eselon V atau jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Pelaksana Lanjutan ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- j. Menetapkan pemberhentian Pegawai tidak tetap atas usul Kepala Unit Kerja;
- k. Menetapkan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I dan II yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- l. Menetapkan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kecuali yang tewas atau cacat karena dinas dan atau mencapai batas usia pensiun;
- m. Menetapkan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural eselon II B dan eselon III dan jabatan Fungsional Ahli Madya;
- n. Menetapkan Cuti bagi Pejabat eselon II dan eselon III dan pejabat Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- o. Menetapkan Hukuman Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- p. Menetapkan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat eselon III ke bawah;
- q. Menetapkan Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pejabat eselon II, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Camat.
- r. Melantik dan mengambil sumpah / janji Pejabat eselon III, kecuali Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Camat;
- s. Menetapkan pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma III, Akta III dan IV atau yang sederajat dengan itu;

- t. Menetapkan Pemberian ijin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
- u. Pemberian ijin untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Golongan Ruang III/c sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e.
- v. Memberikan Penilaian pada Prestasi kerja Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Fungsional Penyelia serta prestasi kerja Guru Dewasa Tingkat I

### **Pasal 3**

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf i, j, dan k dalam Pasal ini adalah Pemberhentian karena :

- 1. Atas Permintaan sendiri
- 2. Adanya restrukturisasi Organisasi Pemerintah
- 3. Menjadi Anggota Partai Politik
- 4. Dinyatakan hilang
- 5. Keuzuran jasmani

## **BAB III**

### **WEWENANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak diberi pelimpahan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;
- b. Mengagendakan Surat Keputusan yang menyangkut Surat Keputusan dalam jabatan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Menetapkan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kecuali kenaikan Anumerta dan kenaikan pangkat Pengabdian;
- d. Memberikan persetujuan / keterangan lolos butuh untuk pindah instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dari Pemerintah Kabupaten ke Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Propinsi Kabupaten / Kota Propinsi dan atau sebaliknya;
- e. Menetapkan Pemindahan antar Unit Kerja dan antar Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d;
- f. Menetapkan Pemberian Hukumam Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

## **Pasal 6**

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Dinas Pendidikan diberikan wewenang untuk :

- a. Menetapkan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Dasar/SDLB/MI/TK/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Pemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak;
- b. Menilai prestasi kerja Guru Dewasa ke bawah dilingkungannya secara berjenjang.

## **BAB VI**

### **WEWENANG LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

#### **Pasal 7**

Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diberi wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan Kenaikan Gaji Berkala dan Infassing Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Kerjanya kecuali Kenaikan Gaji Berkala pejabat fungsional Ahli Madya;
- b. Menetapkan pemberian cuti kepada pejabat eselon IV B ke bawah dan staf dilingkungannya, kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar dan Cuti Alasan Penting selama satu (1) bulan atau lebih.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

Kewenangan Kepegawaian lainnya yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian ( PLH ) berdasarkan penugasan sebagai Pelaksana Harian yang sekaligus dianggap sebagai pemberian wewenang dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal Pejabat yang diberi delegasi wewenang masih lowong, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) berdasarkan Penugasan sebagai Pelaksana Tugas dari pejabat yang berwenang;
- (3) Pemberian delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pejabat yang diberikan delegasi wewenang bertugas kembali atau sudah ada pejabat devinitifnya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pontianak Nomor 256 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pontianak Nomor 140 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Pontianak di bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak serta Keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pontianak.


Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 6 Juli 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
**SYE'BI SYOUIB**

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI E NOMOR 10



- g. Menetapkan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma I, II dan III, Akta I dan II serta program paket C setara SLTA;
- h. Menetapkan Pemberian Ijin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d;
- i. Menandatangani Naskah Salinan dan Naskah Petikan Keputusan mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;
- j. Penandatanganan Naskah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i diberikan kewenangan kepada para Kepala Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **BAB IV**

#### **WEWENANG ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, DIREKTUR RSUD DAN CAMAT**

##### **Pasal 5**

Memberikan Delegasi Wewenang kepada Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Camat untuk :

- a. Menetapkan Gaji Berkala dan Infassing Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan V, Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama, serta Fungsional Penyelia ke bawah dan staf di lingkungannya masing-masing;
- ✓ b. Menetapkan pemberian Cuti bagi Pejabat eselon IV ke bawah, Pejabat Fungsional dan staf di lingkungannya, kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar dan Cuti Alasan Penting selama satu (1) bulan atau lebih;
- c. Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan secara berjenjang kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;
- d. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian bagi Pejabat eselon III ke bawah di lingkungannya;
- e. Melantik dan mengambil Sumpah / Janji Pejabat eselon IV dan V dilingkungannya;
- f. Melantik dan mengambil Sumpah / Janji Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dan atau Kepala Cabang Dinas dilingkungannya;
- g. Menetapkan pemberian ijin belajar Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan Paket B setara SLTP;
- h. Menetapkan pemberian Ijin Perkawinan kedua dan seterusnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b ke bawah dilingkungannya;
- i. Menilai prestasi kerja pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Fungsional Pelaksana Lanjutan ke bawah dilingkungannya;